



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kapontori Buton, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Kolaka, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah menilai bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 21 September 2015, Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Nopember 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori dan seisi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan Sighat taklik Talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/04/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tahun 2013 rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali pulang ke rumah;
5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi o perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut;
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lamanya, dan selama pergi Tergugat tidak menafkahi atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada tanggal 23 Maret akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 September 2015 dan tanggal 30 Oktober 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan upaya mediasi, di persidangan dengan cara memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori Nomor 108/04/XII/2007 Tanggal 24 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Saksi-Saksi:

I. Nama **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta(jual beli kayu jati dan usaha meubelair), tempat tinggal di Kabupaten Buton, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat hanya ipar sepupu;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka dan kadang juga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Barangka, Kecamatan Kapontori;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat sudah bermasalah sejak awal perkawinan karena sering di telpon oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa yang menjadi permasalahan karena Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi dan minta tolong supaya saksi menasehati Tergugat dan menyuruh Tergugat mencari pekerjaan;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita teman-teman Tergugat yang juga merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di rumah temannya hanya satu kali saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau Tergugat sudah minum minuman keras dan mabuk, Tergugat sering mengancam untuk memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat meskipun minta izin untuk pulang ke Kolaka mencari Pekerjaan namun sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat baik dikeluarganya maupun di teman- temannya, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa setelah ditinggalkan oleh Tergugat, orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari hari Penggugat;
- II. Nama **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (peternak ayam potong), tempat tinggal di Kabupaten Buton. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat adalah ipar sepupu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kapontori kemudian keduanya ke rumah orang tua Tergugat di Kolaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan sudah bermasalah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan saksi melihat sebanyak 5 kali;
- Bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman tradisional dan Penggugat sering melarang Tergugat meminum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat pernah menemukan Termohon sedang mengkonsumsi minum-minuman keras dan menegurnya;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan sejak 2 tahun lalu saksi kembali dari merantau dan sejak itu saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Tergugat untuk Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah berupaya untuk mencari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah ditinggalkan oleh Tergugat, orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari hari Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa Penggugat untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi, sedangkan dalam posita dan petitum menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan mendalilkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), maka untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dilakukan pemanggilan umum melalui mess media sebanyak dua kali pengumuman pada Radio Republik Indonesia Kota Baubau akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, sehingga proses mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering mengkomsumsi minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai syarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (kode P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik atas nama Penggugat dan Tergugat, dinilai telah terpenuhi syarat formil dan materil, dengan berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) R. Bg., termasuk alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti dalil posita poin 1 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena itu pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sudah dewasa dan memberi keterangan dibawa sumpah sebagaimana Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan hal mana dari keterangan saksi kedua menerangkan hal tersebut hanya dari keterangan orang lain *testimoni* sehingga harus dikesampingkan sedangkan saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan saksi peroleh karena ditelpon langsung oleh Penggugat dan meminta saksi untuk menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, hal ini tidak didukung dengan bukti lain *unus testi nullus testis* namun demikian keterangan tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling mempedulikan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras adalah hal yang terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut telah merupakan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai "*Tasrihbiihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *AtThalaq MinAsySyari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sejalan dengan ayat tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, ayat (1) maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dan perubahan kedua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami **Sudirman M., S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota I

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 600.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)